

Keputusan
Dekan Fakultas MIPA - Universitas Brawijaya
Nomor : 75-1/UN10.9/SK/2012

Tentang
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
UNIT JAMINAN MUTU (UJM) JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya

- Menimbang :
1. Bahwa untuk perbaikan mutu pelayanan akademik secara berkelanjutan di FMIPA Universitas Brawijaya perlu didukung oleh Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) yang efektif ;
 2. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tersebut dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat kembali Tim Unit Jaminan Mutu Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya Tahun 2011;
 3. Bahwa susunan personalia yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas ;
- Mengingat :
1. Undang-undang No : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah No : 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Mendikbud No. 0371/0/1993 tentang Pembukaan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya ;
 4. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya ;
 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 368/SK/2012 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Marjono, M.Phil. sebagai Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan Tim Unit Jaminan Mutu Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya Tahun 2011 yang tercantum dalam SK Dekan No: 72/UN10.9/SK/2011, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut diatas ;
- Kedua : Mengangkat Tim Unit Jaminan Mutu Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya dengan personil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Unit Jaminan Mutu Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya Tahun 2012 ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Tim Unit Jaminan Mutu Jurusan Matematika FMIPA untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik dengan menyusun dan menyempurnakan :
1. Dokumen Kebijakan Akademik ;
 2. Dokumen Peraturan Akademik ;
 3. Dokumen Standar Akademik ;
 4. Dokumen Manual Prosedur Akademik ;
 5. Dokumen Standar Mutu Penelitian ;
 6. Dokumen Standar Mutu Pengabdian Masyarakat ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **1 Oktober 2012** s/d tanggal **31 Oktober 2013** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 28 September 2012

Dekan
Marjono
Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP. 19621116 198803 1 004

Tembusan Kepada Yth.

1. Rektor UB (sebagai laporan)
2. Pembantu Dekan di lingkungan FMIPA
3. Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA
4. Kepala Tata Usaha FMIPA
5. Kasubbag di lingkungan FMIPA
6. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 75-1/UN10.9/SK/2012
Tanggal : 28 September 2012

TIM PELAKSANA
UNIT JAMINAN MUTU (UJM) JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2012

Penanggungjawab : 1. Dr. Abdul Rouf Alghofari, M.Sc.
2. Rahma Fitriani, M.Sc.

Ketua : Dr. Wuryansari Muharini K., M.Si.

Sekretaris : Dr. Isnani Darti, S.Si., M.Si.

Anggota : 1. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D.
2. Drs. Bambang Sugandi, M.Si.
3. Dra. Endang Wahyu Handamari, M.Si.
4. Eni Sumarminingsih, S.Si., MM.
5. Saminggun Handoyo, S.Si., M.Cs.
6. Darmanto, S.Si.
7. Ketua Lingkar Studi Matematika
8. Ketua Studio Statistika

Tim Pendukung : 1. Annisa Puspa Kirana, S.Kom.
2. M. Romadhoni, A.Md.
3. Riesky Ovta Hidayat, A.Md.



Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP. 19621116 198803 1 004